



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.167-BKAD/2026

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep. -BKAD/2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.98-BKPSDM/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.99-BKPSDM/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800.1.3.3/2044-BKPSDM/2026 tanggal 25 Maret 2026, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025

tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
  7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kelima Kali Keputusan Bupati Cirebon

Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 April 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.167 -BKAD/2026

TANGGAL : 14 April 2026

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sekretariat DPRD	Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi	ISNAENI JAZILAH, SH., MH. 19810316 200501 2 005 Plt. Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi	ERWIN NURINTAN, A.MdLLAJ., S.H., M.H. 19770425 200003 1 002 Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
2.	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	FITROH SUHARYONO, S.Si 19760822 200501 1 010 Sekretaris	SUGENG WAHYUDI, ST. 19730304 199901 1 001 Sekretaris	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
		Bidang Tata Lingkungan	YUYU JAYUDIN, ST., M.Si. 19710507 199703 1 006 Plt. Kepala Bidang Tata Lingkungan	DADANG JUNAEDI, ST. 19681004 200212 1 001 Kepala Bidang Tata Lingkungan	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
3.	Dinas Perhubungan	Sekretariat	YAYAN SUNARYA, S.H. 19750210 199901 1 001 Sekretaris	SIDIK WIBOWO, S.Sos., M.Si. 19821127 200902 1 001 Sekretaris	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
		Bidang Prasarana	SIDIK WIBOWO, S.Sos., M.Si. 19821127 200902 1 001 Kepala Bidang Prasarana	NUNUNUGRAHAQODARURAMDHON,SS,MM. 19850615 201001 1 010 Kepala Bidang Prasarana	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
4.	Kecamatan Sumber	Kelurahan Pejambon	KARISA, S.H. 19800910 200801 1 003 Plt. Lurah Pejambon	TRİYONO, S.IP. 19771112 200701 1 006 Lurah Pejambon	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
		Kelurahan Sendang	KARISA, S.H. 19800910 200801 1 003 Lurah Sendang	MOH. ROHMANULLOH, S.I.P. 19760526 200906 1 002 Lurah Sendang	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kelurahan Watubelah	CANIDA, S.H. 19740309 199303 1 004 Lurah Watubelah	MOHAMAD IDRIS, S.IP. 19760311 200906 1 001 Lurah Watubelah	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
		Kelurahan Kenanga	TASIDI, S.H., M.H. 19780322 200901 1 002 Lurah Kenanga	ANDY EKA RISVANANDA, S.STP. 19950830 201708 1 001 Lurah Kenanga	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON